KONFLIK KEPENTINGAN DALAM REVITALISASI LAPANGAN KAREBOSI

Basran Burhan[1]

Abstract

City as center of agglomeration is an important parameter to measure the growth of a region. The completion of facilities and infrastructure will invite people to stay. So that, the annual population growth become unaviodable. By the growth of population, the public utility and settlement requirement also progressively increase which also implicatese on wider land requirement level.

Karebosi's Revitalization Project as the answer of Makassar's City Government on society's the need on facilities, in its implementation apparently ignore contained historical points at in it. Since its early development on 16th October 2007, have evoked conflicts of a variety the interested parties. Makassar's City Government who give management rights to PT. Tosan Permai up to 30 year gets lampooning of a variety party, such from the public, academician, NGOs, Cultural Concerned Institution (Provincial Beurau of Tourism and BPPP) and environment observer.

This writing tries to see Karebosi as one place which have historical point but haven't gotten law protection corresponds to that affixed on Law No. 5 years 1992 about Cultural Pledge Object.

***Keywords** : Revitalization, Karebosi, Conflict, City.*

I. Pendahuluan

Perhatian pemerintah kolonial terhadap benda cagar budaya yang ada di Nusantara tampak dari terbitnya undang-undang *Monumenten Ordonnantie* No. 19 tahun 1931 yang menjadi acuan dalam pengelolaan warisan budaya. Setelah Indonesia merdeka, mencuat harapan bahwa pengelolaan benda cagar budaya akan dikelola oleh bangsa sendiri yang selanjutnya akan mewujudkan pelibatan aktif berbagai pihak yang berkepentingan. Pada kenyataannya, undang-undang pengelolaan benda cagar budaya masih dilandaskan pada *Monumenten Ordonnantie*. Lembaga yang dibentuk untuk mengimplementasikan aturan tersebut merupakan lembaga yang sekedar berubah nama sehingga tidak terjadi perubahan yang berarti selain dari apa yang telah ditancapkan oleh penguasa Belanda. Seharusnya bangsa kita menghasilkan sebuah acuan yang berlandaskan dari kondisi masyarakat Indonesia bahwa masyarakat memiliki kepentingan tersendiri terhadap tinggalan budaya, dan tidak boleh ditentukan oleh Negara semata dengan mengesampingkan peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, jangan heran ketika terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan benda cagar budaya. Konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi tidak terhindarkan.

[1] Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Arkeologi, sekarang sementara dalam tahap akhir penyelesaian studi

II. Dampak Pembangunan terhadap Sumberdaya Arkeologi

Konsep pembangunan selalu diidentikkan dengan pergeseran perkembangan dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat "modern" baik dari segi pembangunan fisik suatu bangsa maupun perubahan pola pikir masyarakatnya. Pembangunan fisik ditandai dengan kehadiran gedung-gedung yang menjulang tinggi dengan gaya arsitektur modern. Pembangunan dengan konsep seperti ini cenderung mengabaikan kelestarian bangunan-bangunan yang bernilai historis. Konsep pembangunan ini sebenarnya adalah sebuah proses *westernisasi* atau pembaratan yang berimplikasi pada perubahan pola pikir masyarakat.

Pembangunan fisik yang selalu diorientasikan pada kata "modern" akan menghancurkan bangunan yang bernilai historis, hal ini seringkali ditemui utamanya diwilayah perkotaan. Beberapa contoh yang kita bisa lihat seperti, *Hotel der Nederlanden* hancur total digantikan dengan pendirian gedung Bina Graha. Contoh lainnya, Situs Tugu rusak akibat perluasan permukiman penduduk, Situs Pejaten tidak karuan karena proyek real estate, Situs Ancol terlanjur tertutup terganti menjadi tempat rekreasi, dan Situs Pasar Ikan porak poranda oleh pembangunan gedung. Daftar tersebut akan semakin panjang Sejumlah situs tergerus, akibat dari pembangunan jalan layang dan pusat-pusat perekonomian. Daftar tersebut akan semakin panjang jika penelusuran kita perluas ke kota-kota lainnya di Indonesia.

Keberadaan tinggalan budaya yang berada di kota harusnya mendapat perhatian yang lebih mengingat kota adalah pusat kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Pada era globalisasi saat ini, peranan kota menjadi semakin penting di dalam menyebarluaskan informasi tentang pengetahuan dan teknologi. Migrasi dari desa ke kota semakin meningkat terkait dengan perkembangan dalam berbagai bidang. Menurut Hadi Sabari Yunus (Guru Besar Studi Kota Fakultas Geografi UGM), ada empat kekuatan utama yang berperan sebagai pemicu terjadinya urbanisasi. *Pertama*, berkaitan dengan proses industrialisasi; *Kedua*, berkaitan dengan terjadinya revolusi transportasi; *Ketiga*, revolusi telekomunikasi; *Keempat*, transformasi politik (Yunus, 2006).

Apa dampak terhadap warisan budaya ketika terjadi migrasi besar-besaran dari desa ke kota? Faktanya bahwa, sebagian besar bangunan yang bernilai sejarah hancur pada wilayah perkotaan. Hal ini terkait dengan pemanfaatan ruang pada wilayah perkotaan yang cukup besar sementara perhatian masyarakat akan warisan budaya sangat minim. Meskipun pembangunan fisik akan menggairahkan roda perekonomian masyarakat namun sangat disayangkan ketika pembangunan kota yang mendasarkan perencanaan pada prinsip efisiensi telah dengan nyata menomorduakan aspek-aspek historisnya. Oleh karena itu, bangunan yang memiliki nilai historis wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian yang serius agar nilai-nilai historisnya dapat dipertahankan dan akhirnya bisa di publikasikan ke masyarakat.

III. Konflik Kepentingan terkait dengan Revitalisasi Karebosi

Proyek Revitalisasi Lapangan Karebosi sejak awal pelaksanaannya pada tanggal 16 Oktober 2007, telah menimbulkan konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan. Reaksi penolakan atas pelaksanaan poyek tersebut baik dari masyarakat umum, akademisi, LSM, instansi kebudayaan (Dinas Pariwisata

Propinsi dan BPPP) dan pemerhati lingkungan telah menempatkan mereka berseberangan secara diametral dengan Pemerintah Kota Makassar dan PT. Tosan Permai selaku pelaksana. Polemik yang terekam di media baik cetak maupun elektronik antara lain:

1. bahwa penerbitan bukti tentang AMDAL yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melegalkan proyek Revitalisasi adalah cacat prosedur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Azis dalam Harian Fajar edisi Selasa 22 April 2008 yang merupakan pengacara penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, menurutnya:
 "....bahwa walaupun pihak dari PT. Tosan Permai selaku pemiliki modal telah mengajukan bukti AMDAL akan tetapi ia menyalahi prosedur. Mestinya dokumen Amdal dulu yang dibuat baru melakukan pembangunan. Tapi di lapangan Karebosi, malah sebaliknya".
2. Proyek revitalisasi adalah merupakan salah satu bentuk komersialisasi sarana publik. Kalau ini terus berlanjut maka masyarakat tidak akan bebas lagi mengggunakan Karebosi karena akan dikelola oleh pemilik modal selama 30 tahun. Sebagian lapangan Karebosi telah terjual untuk pemakaian 30 tahun kedepan, sebagaimana diungkap oleh HM Ilham Alim Bachrie (Mantan anggota DPRD Kotamadya Ujung Pandang 1987-1999) dalam Harian Fajar edisi 22 April 2008.
3. Karebosi dijadikan sebagai ruang publik, Karebosi juga merupakan *land mark*, artinya ia adalah merupakan ciri khas serta identitas kota Makassar.

Terlepas dari uraian polemik yang telah dikemukakan di atas, mari kembali melihat ke beberapa abad yang silam tentang sejarah dari lapangan Karebosi. Catatan awal yang menyebutkan secara langsung tentang lapangan Karebosi, tercatat dalam lontarak Gowa yang

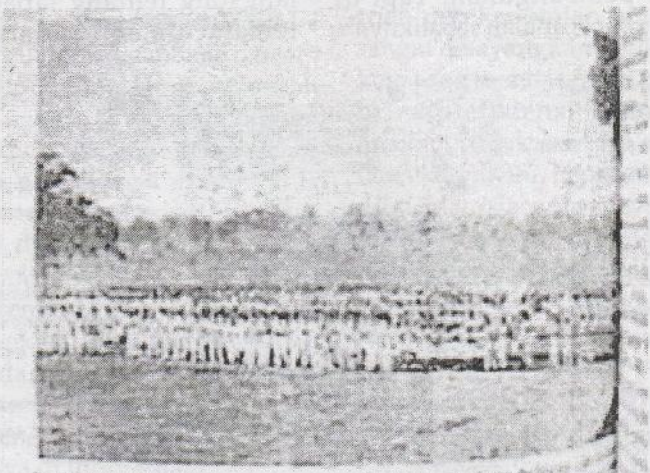


Gambar 1. Peta sebaran bagunan cagar budaya di kota lama Makassar

menyebutkan bahwa, pada tanggal 24 Desember 1632 rakyat Gowa dikerahkan untuk bekerja secara sukarela menanam padi di sawah kerajaan yang bernama Karebosi (Said, 2007). Catatan ini membuktikan bahwa, lapangan Karebosi telah ada sejak masa kekuasaan kerajaan Gowa yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan.

Telah disebutkan di atas bahwa, pada masa kekuasan Kolonial Belanda, pembangunan bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa yang lebih dikenal dengan bangunan kolonial semakin banyak didirikanyang didorong oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembangunan ini dilakukan terutama di daerah dekat lapangan Karebosi (lihat gambar). Pada masa ini, belum ada pembangunan di atas lapangan Karebosi karena lapangan Karebosi memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai ruang publik dan sebagai alun-alun kota Makassar. Pembangunan hanya dilakukan di sekitar lapangan Karebosi, walaupun di tempat lain juga banyak dibangun.

Bukti bahwa Lapangan Karebosi memiliki nilai historis tidak hanya itu. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Presiden Sukarno yang menandakan akhir pendudukan kolonial Belanda di Nusantara, terjadi perlawanan antara pemerintah kolonial Belanda dengan masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara termasuk di Makassar. Perlawanan tersebut terjadi karena pihak Belanda enggan meninggalkan Nusantara. Karebosi menjadi saksi sejarah terjadinya perang antara Pemuda Sulawesi Selatan dengan tentara KNIL (tentara Belanda) pada bulan Oktober 1945 (lihat, lokasi saling tembak antara pemuda/pelajar Insiden Oktober 1945, Walangadi, 1998, h. 12). Selain sebagai saksi peperangan, Lapangan Karebosi dijadikan sebagai tempat perayaan kemerdekaan dengan



Koleksi BPPP

Kapan tahun [illegible] saat jang pertama kah merajakan 17 Agustus di-[illegible] kota Sulawesi (Makassar). Perajaan ini baru dapat dilakukan dengan meriah pada tgl. 17 Agustus 1949, selama daerah Sulawesi termasuk dalam daerah Pendudukan Belanda. Lapangan Karebosi Makassar dibandjiri oleh lautan manusia.

melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih pertama di Makassar pada tahun 1949.

IV. Bukti-Bukti Arkeologis

Sebelum Revitalisasi Karebosi dilakukan, terdapat tujuh buah makam yang terdapat pada areal lapangan Karebosi. Ketujuh makam tersebut tidak jelas asal-usulnya karena belum dilakukan penelitian yang mendalam terhadap ketujuh makam tersebut. Isu yang beredar dikalangan masyarakat menyebutkan bahwa di lapangan Karebosi terdapat torowongan yang menghubungkan antara Karebosi dengan Fort Rottedam. Akan tetapi, setelah penelitian yang di lakukan oleh beberapa arkeolog dari Universitas Hasanuddin, salah seorang diantaranya ialah Ketua Jurusan Arkeologi FIB-UH, Dr. Anwar Thosibo. Berdasarkan dari wawancara pribadi yang penulis lakukan, beliau menyatakan bahwa semua isu di atas tidak terbukti secara arkeologis karena tidak ada temuan yang didapatkan di lapangan. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa memang di sana ditemukan beberapa data-data arkeologis akan tetapi, isu tentang adanya torowongan dan sawah *Rajangnge* tidak terbukti sama sekali. Yang ada hanya tumpukan sampah yang membentuk garis dengan ukuran yang cukup lebar namun bisa jadi itu merupakan bekas kanal atau saluran pembuangan air. Akan tetapi, ada beberapa data arkeologis yang ditemukan yaitu, temuan lapisan batu bata merah pada sudut barat daya lapangan Karebosi. Temuan ini mirip dengan temuan lapisan batu bata yang terdapat di Benteng Garassi. Adapun bentuk temuan lainnya berupa fragmen keramik, tetapi tidak jelas konteksnya, karena kemungkinan keberadaannya bersama dengan timbunan pada masa belakangan.

Inilah sekelumit permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Revitalisasi Karebosi. Walaupun berbagai pihak telah melontarkan berbagai alasan agar Revitalisasi Karebosi di hentikan, tetap saja pelaksanaan Revitalisasi tersebut tetap berlanjut sampai sekarang.

V. Tinjauan Hukum

Warisan budaya bersifat sangat terbatas (finite) dan tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), tak dapat dipindahkan (*non moveable*), dan mudah rapuh (*vulnerable/fragile*), (Untoro,1999:3). Karena itulah warisan budaya perlu dilestarikan dan dikelola agar dapat memiliki manfaat yang optimal bagi arah pembangunan nasional sehingga Indonesia tidak kehilangan sejarahnya maupun jatidiri atau sebagai identitas budaya bangsa yang dapat menghubungkan kita dengan masa lalu.

Pentingnya warisan budaya tersebut dapat terlihat dari penegasan UUD 1945 pasal 32 dan dipertegas lagi dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Benda Cagar Budaya adalah:

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung Benda Cagar Budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Undang-Undang ini kemudian dipertegas lagi dengan Tap MPR No. II 1993, tentang bidang kebudayaan yang berbunyi:

> ".....nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kegairahan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air, perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah".

Berdasarkan dari bunyi Undang-Undang di atas terutama Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang BCB pasal (2), maka sangat jelas bahwa lokasi Lapangan Karebosi harus dilindungi secara hukum berdasarkan amanat dari Undang-Undang, mengingat data historis dan data arkeologis yang dikandungnya. Dengan pertimbangan tersebut, bahwa Lapangan Karebosi termasuk dalam situs cagar budaya terlindungi sehingga pembangunannya harus seizin Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan berdasarkan penilaian arkeologi. Kepastian tentang cagar budaya ini berdasarkan surat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Sulselra tertanggal 15 November 2007, bernomor Pw007/2067a/DPPPMks/DP2007 yang ditujukan kepada Walikota Makassar dan ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Akan tetapi, surat dari BPPP tersebut mendapat tanggapan dari Kabag Humas Pemkot Makassar, Kasim Wahab. Beliau mempertanyakan:

> "....mengapa mesti pernyataan itu baru keluar setelah revitalisasi Karebosi telah berjalan. Padahal rencana proyek yang dikerjakan oleh PT Tosan itu, sudah dilakukan sejak Januari 2005" (Sabtu, 15-12-2007, Makassar, BKM).

Apakah ketika suatu lokasi yang dianggap memiliki nilai historis atau diduga mengandung tinggalan budaya harus menuggu penetapan resmi terlebih dahulu agar tidak dirusak? Penjelasan dari Undang-Undang tersebut tidak menyinggung kondisi tersebut. Akan tetapi, apabila lokasi tersebut telah dianggap memiliki nilai historis, maka secara otomatis lokasi akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Apalagi, issu tentang nilai-nilai historis lapangan Karebosi telah tersebar luas di kalangan masyarakat kota Makassar. Seharusnya, pemerintah kota sebelum melakukan proyek revitalisasi tersebut harus berkonsultasi dengan lembaga terkait, dalam hal ini adalah BPPP Makssar.

Apapun polemik yang terjadi, Lapangan Karebosi telah menjadi korban dari sebuah konsep pembangunan yang diartikan secara sempit.

VI. Penutup

Kasus di atas adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan konflik kepentingan yang mengancam kelestarian dari Benda Cagar Budaya. Memang bahwa tidak sedikit dampak pembangunan

infrastruktur di kota yang menghancurkan tinggalan-tinggalan warisan budaya. Pertimbangan mengenai keterlibatan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan warisan budaya mutlak dilakukan. Beberapa ilustrasi telah banyak diulas, dimana kategorisasi kepentingan sektor terkait dibedakan atas kepentingan idiologik dan ekonomik. Namun dalam proses keterlibatan tersebut, operasionalisasi pengelolaan yang mampu menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang pada dasarnya bervariasi, adalah sulit dilakukan. Dalam realitanya, kepentingan sektoral yang memiliki akses pada sumber dana dan legitimasi politik akan cenderung menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan pengelolaan (Kusumohartono, 1993). Keterlibatan para ahli arkeologi dalam pembangunan sebagian besar baru sebatas inisiatif individual, dan belum struktural sifatnya (Mundardjito; 1985 dalam Kusumohartono; 1993).

Salah satu negara yang menghormati sejarah masa lalunya adalah Singapura. Negara ini secara programatis memasukkan pembentukan wajah lama dengan masa sekarang secara bersamaan. Ternyata program tersebut amat berhasil, meskipun pekerjaan pemugarannya berada tujuh tahun dibelakang Jakarta (Yuwono, 1987 dalam Susantio, tanpa tahun). Bisakah pembangunan terutama pembangunan fisik di Indonesia khususnya Makassar berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengabaikan nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya?

Daftar Pustaka

Aksa, Laode M. 2003, *Integritas Sumberdaya Budaya Arkeologi dan Pembangunan*, Artikel, Website Purbakala On Line.

Anonim. 1995. "Manusia Dalam Ruang : Studi Kawasan dalam Arkeologi". *Berkala Arkeologi. Jurnal Balai Arkeologi Yogyakarta* : Vol Thn. XV Edisi Khusus.

Anonim. 2006. "Menera Kota, Menakar Peradaban ; Narasi Atas Modernitas dan Pergulatan Hasrat Manusia", *Jurnal Mahasiswa UGM*, Edisi 40.

Bachrie, H.M. Ilham Alim. 2008. *Karebosi, Revitalisasi Komersialisasi ?* Opini, *Fajar*, Edisi Selasa, 22 April.

Hamzah, M. Guntur. Tanpa Tahun. "Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam Pelestarian Warisan Budaya".

Iqbal, Muhammad AM. 2005. "Determinasi Lingkungan dalam Penempatan Benteng-Benteng KerajaanGowa Tallo Abad XVI-XVII", *Kepingan Mozaik Sulawesi Selatan*. Makassar.: Ininnawa.

Kasnowihardjo, Gunadi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

Kusumohartono, Bugie. 1993. *Penelitian Arkeologi dengan Subkajian Tentang Sumber Daya Arkeologi*. (Disampaikan dalam Lokakarya Tentang Penelitian, AMDAL, dan Pelestarian Sumber Daya Arkeologi di Yogyakarta).

Robinson, Kthryn & Mukhlis PaEni. 2005. *Tapak – Tapak Waktu; Kebudayaan dan Sejarah Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar : Ininnawa.

Sumantri, Iwan (Editor), 2004, *Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Ininnawa.

Susantio, Djulianto, tanpa tahun, *Pembangunan Fisik dan Pelestarian Sejarah*.

Tanudirjo, Daud A., 2003, *Warisan Budaya Untuk Semua (Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang)*, Website Purbakala On Line.

www.ipw.com. *Polda Temukan Indikasi Korupsi dalam Revitalisasi Karebosi.* Rabu, 12 Maret 08

Yunus, Hadi Sabari. 2006. "Problematika Kehidupan Kota dan Strategi Menuju Sustainable City", *Jurnal Balairung*, 20(44).